



AKTUALISASI FUNGSI LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS ACEH

Muhammad Iqbal¹, Muhammad², Evarina³

^{1,2,3}Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

✉ corresponding author: iqbalmuhammadpasee@gmail.com

Submitted: 30/11/2025	Accepted: 06/12/2025	Revision: 15/12/2025	Approved: 30/12/2025
Article Url: https://jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/77 DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.06			

ABSTRACT

Aceh is a special autonomous region within the Unitary State of the Republic of Indonesia, as recognized in Article 18B of the 1945 Constitution. The prolonged conflict between the Central Government and the Free Aceh Movement (GAM) was resolved through the Memorandum of Understanding in Helsinki, which laid the foundation for the establishment of the Wali Nanggroe Institution (LWN). The existence of the LWN is regulated under Law Number 11 of 2006 on the Governance of Aceh, as well as Aceh Qanun Number 8 of 2012 and Qanun Number 9 of 2013. The LWN is positioned as an independent customary leadership institution functioning as a unifying body for the Acehnese people under the leadership of the Wali Nanggroe. This study examines whether the existence of the LWN aligns with the concept of Aceh's special autonomy, evaluates its effectiveness, analyzes its participation in governance, and formulates an ideal framework for its future role. The research employs a normative juridical method with a prescriptive analytical specification, complemented by an empirical juridical approach through literature review and field interviews. The findings indicate that the LWN has not functioned effectively. Its large institutional structure is disproportionate to its duties and functions, resulting in significant budgetary burdens. The perceived political alignment of the Wali Nanggroe has reduced public trust and weakened its neutral role as a unifying figure, particularly amid political dynamics between the Aceh Government and the Aceh Regional People's Representative Council (DPRA). In addition, the lack of harmonious relations between the LWN and the Katibul Wali has hindered institutional performance. The study recommends revising the relevant qanun by simplifying the institutional structure, clarifying internal relations, and strengthening the independence and moral authority of the Wali Nanggroe within the framework of Aceh's special autonomy.

Keyword: Function; Independence; Wali Nanggroe Institutuon; Autonomy.



ABSTRAK

Aceh merupakan daerah khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pengakuannya ditegaskan dalam Pasal 18B UUD 1945. Konflik panjang antara Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berakhir melalui Nota Kesepahaman di Helsinki yang melahirkan dasar pembentukan Lembaga Wali Nanggroe (LWN). Keberadaan LWN kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013. LWN diposisikan sebagai lembaga kepemimpinan adat yang independen dan berfungsi sebagai pemersatu masyarakat Aceh di bawah kepemimpinan Wali Nanggroe. Penelitian ini mengkaji kesesuaian keberadaan LWN dengan konsep otonomi khusus Aceh, efektivitas kedudukannya, partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta konsep ideal penguatannya di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi analitis preskriptif, dilengkapi pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LWN belum berjalan efektif. Struktur kelembagaan yang besar tidak sebanding dengan tugas dan fungsinya sehingga membebani anggaran. Keberpihakan politik Wali Nanggroe menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan peran netral sebagai pemersatu, termasuk dalam dinamika hubungan antara Pemerintah Aceh dan DPRA. Selain itu, relasi yang kurang harmonis antara LWN dan Katibul Wali menghambat optimalisasi tugas kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan revisi qanun oleh DPRA melalui penyederhanaan struktur, penegasan hubungan kelembagaan, serta penguatan independensi dan kharisma Wali Nanggroe sebagai figur adat yang berwibawa dalam kerangka otonomi khusus Aceh.

Kata Kunci: Fungsi; Independensi; Lembaga Wali Nanggroe; Otonomi Khusus.

PENDAHULUAN

Secara yuridis, Aceh memiliki legitimasi sebagai daerah dengan status otonomi khusus yang dijamin melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan.¹ Pengakuan ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan respons atas sejarah sosial-politik Aceh yang panjang dan kompleks, mulai dari perlawanan pada masa kolonial, dinamika pemberontakan DI/TII, hingga konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berkepanjangan.²

¹Daudy, M. H. (2022, December). Quo Vadis Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus dalam Negara Republik Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 30-41).

²Ali, M. R. H. (2026). *Pemerintahan Daerah dan Syariat Islam di Aceh*. Penerbit KBM Indonesia.



Kondisi tersebut mendorong lahirnya kerangka regulatif bertahap, dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai produk hukum yang diposisikan untuk memperkuat perdamaian, mereduksi konflik, serta menata ulang relasi Aceh dengan Pemerintah Pusat pasca Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.³

Dalam konstruksi otonomi khusus tersebut, terdapat lembaga khas Aceh yang tidak ditemukan pada daerah lain di Indonesia, yakni Lembaga Wali Nanggroe (LWN). LWN pertama kali dimandatkan secara eksplisit dalam MoU Helsinki yang menyebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk beserta seluruh perangkat dan gelar seremoni adatnya.⁴ Selanjutnya, mandat itu dipositifkan melalui Pasal 96 UUPA yang menegaskan LWN sebagai kepemimpinan adat/tradisional yang berfungsi sebagai pemersatu masyarakat, bersifat independen, berwibawa, dan bermartabat, sekaligus memiliki kewenangan membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat, adat istiadat, pemberian gelar kehormatan, dan pelaksanaan upacara adat lainnya. Pengaturan lebih rinci kemudian ditegaskan melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013.⁵ Dalam Qanun tersebut, LWN diberi spektrum fungsi dan kewenangan, antara lain: perumusan kebijakan penyelenggaraan adat, perlindungan adat bagi masyarakat Aceh, pelantikan perangkat secara adat, serta pemberian pendapat, arahan, dan nasihat kepada Pemerintah Aceh, DPRA, dan lembaga lainnya, termasuk penyampaian usulan dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat serta kerja sama dengan lembaga asing.

³Jalil, H., Yani, T. A., & Yoesoef, M. D. (2010). Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 206-234.

⁴Sani, A., Rasyid, M. N., & Al-Qardhawiy, M. Y. (2024). Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Dan Hukum Di Aceh. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(3), 315-328.

⁵Rahma, A., Ungel, J., & Rispalman, R. (2022). Kedudukan Wali Nanggroe di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(2), 390-412.



Meski demikian, penempatan LWN sebagai institusi pemersatu dan representasi peradaban Aceh menyimpan problem konseptual dan praksis yang menuntut kajian akademik lebih tajam. Secara normatif, kewenangan LWN terhadap penyelenggaraan pemerintahan bersifat terbatas, lebih dominan pada fungsi pemberian pertimbangan, nasihat, dan arahan, sementara struktur kelembagaannya diproyeksikan besar.⁶ Dalam praktik, relasi kelembagaan internal (misalnya antara Wali Nanggroe dan Keurukon Katibul Wali) cenderung menghadirkan kompleksitas koordinasi dan pertanggungjawaban, sehingga aspek dukungan substantif (hukum, perencanaan program, dan penguatan tata kelola) tidak selalu berjalan efektif. Pada saat yang sama, tuntutan netralitas dan independensi sebagai pemersatu masyarakat menghadapi ujian ketika LWN dipersepsi berada dalam pusaran dinamika politik lokal.

Dalam konteks otonomi khusus, persoalan tersebut bukan sekadar isu administratif kelembagaan, melainkan menyentuh inti tujuan UUPA, yaitu menciptakan tata kelola yang stabil, memperkuat perdamaian, menjaga identitas dan martabat Aceh, serta memastikan kekhususan Aceh berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.⁷ Karena itu, keberadaan LWN harus dinilai bukan hanya dari ada-tidaknya dasar hukum, tetapi terutama dari sejauh mana fungsi-fungsinya teraktualisasi secara nyata: apakah LWN mampu menjadi pemersatu lintas kelompok, menjalankan pembinaan adat secara efektif, hadir sebagai mediator dalam konflik antarlembaga, serta menjadi rujukan moral dan kultural dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Ketika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan optimal, muncul persepsi publik bahwa LWN menjadi beban anggaran tanpa capaian yang sepadan, yang pada akhirnya berpotensi mengikis legitimasi sosial lembaga itu sendiri.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini menempatkan isu “aktualisasi fungsi” sebagai titik tekan analisis, yakni menguji kesenjangan antara desain normatif kelembagaan LWN dan realitas pelaksanaannya dalam penyelenggaraan otonomi khusus Aceh. Kajian diarahkan untuk: (1) memetakan

⁶Nazaruddin, M. (2021). Lembaga Wali Nanggroe Dan Masa Depan Perdamaian Aceh. *Aceh Anthropological Journal*.

⁷Rahman, D. A., bin Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 183-194.



fondasi konseptual-historis Wali Nanggroe sebagai kepemimpinan adat dan simbol pemersatu Aceh; serta (2) menganalisis aktualisasi fungsi LWN dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sosial Aceh, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya peran LWN serta arah penguatan kelembagaan yang diperlukan agar LWN benar-benar berfungsi sebagai institusi pemersatu, berwibawa, dan bermartabat sebagaimana amanat UUPA dan Qanun. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dalam memahami desain kelembagaan otonomi khusus, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi penguatan peran LWN agar lebih efektif, akuntabel, dan diterima masyarakat dalam konteks Aceh pascakonflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris sebagai penguat analisis. Secara normatif, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin/pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, serta artikel jurnal yang relevan dengan tema aktualisasi fungsi Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh.⁸ Fokus utama kajian normatif diarahkan pada konstruksi hukum kelembagaan LWN, terutama pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta pengaturan teknis melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe beserta perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, termasuk aturan pelaksana yang terkait dengan dukungan administratif dan keuangan kelembagaan LWN.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam bentuk penggalan data lapangan secara terbatas untuk membaca kesenjangan antara norma dan praktik. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang relevan (misalnya unsur perangkat LWN, Keurukon Katibul Wali, tokoh adat/masyarakat, atau pihak yang beririsan dengan kebijakan kelembagaan), guna memperoleh bahan hukum primer sebagai data pendukung. Data empiris tersebut digunakan untuk memverifikasi

⁸Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.



bagaimana ketentuan normatif tentang independensi, fungsi pemersatu, peran pemberian nasihat/pertimbangan, tata kelola kelembagaan, serta dukungan sekretariat dan anggaran—diimplementasikan dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Dengan demikian, pendekatan empiris berfungsi memperkuat penilaian atas efektivitas norma dalam menjawab dinamika otonomi khusus, khususnya pada aspek mediasi konflik, netralitas politik, dan efektivitas organ kelembagaan LWN.

Spesifikasi penelitian ini bersifat analitis-preskriptif. Analitis berarti penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi norma, tetapi menguraikan secara kritis hubungan antar norma, prinsip hukum, dan praktik implementasinya.⁹ Preskriptif berarti penelitian ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi normatif mengenai apa yang seharusnya dilakukan agar fungsi LWN dapat diaktualisasikan secara efektif dan konsisten dengan mandat otonomi khusus. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus/praktik (*case approach*) yang relevan dengan dinamika pelaksanaan kewenangan LWN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) studi dokumentasi terhadap peraturan, naskah akademik, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah; serta (2) wawancara sebagai data pendukung untuk menilai implementasi norma dalam praktik. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menilai kesesuaian antara norma dan implementasi berdasarkan parameter tujuan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta prinsip tata kelola kelembagaan yang baik, seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan independensi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan faktor penyebab belum optimalnya aktualisasi fungsi LWN serta merumuskan arah penguatan kelembagaan yang lebih sesuai dengan mandat UUPA.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Genealogi-Konseptual “Wali” dan Relevansinya bagi Konstruksi Wali Nanggroe di Aceh

Pembacaan awal terhadap istilah *wali* menunjukkan bahwa konsep ini tidak

⁹Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 808-818.



tunggal. Dalam KBBI, *wali* dipahami sebagai pihak yang mengurus, menjamin, dan melindungi (misalnya wali anak yatim), wali nikah, tokoh saleh, hingga kepala pemerintahan.¹⁰ Secara kebahasaan, *wali* juga berkelindan dengan makna kasih sayang, kedekatan, pertolongan, perlindungan, dan pengasuhan. Spektrum makna ini menandai bahwa *wali* tidak sekadar jabatan administratif, melainkan simbol relasional, yakni figur yang “dekat” dengan urusan yang diwalikan dan karena itu memiliki legitimasi moral untuk bertindak.

Di dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan penekanan muncul. Ibn ‘Arabi, misalnya, menurunkan *awliyā’* dari akar yang mengandung dua lapis makna: kedekatan (*qarābah/ṣuḥbah*) sekaligus otoritas pengaturan (*tadbīr/wakālah*).¹¹ Dalam ranah tasawuf, *wali* diposisikan sebagai figur yang kontinuitas kedekatannya kepada Allah terjaga, serta dipelihara dari perbuatan tercela—yang pada akhirnya melahirkan dimensi etik dan spiritual sebagai basis kewibawaan. Artinya, *wali* bukan hanya “yang berwenang”, tetapi “yang patut diberi wewenang” karena integritas moral dan kualitas batin.

Makna etimologis dalam kamus Arab-Indonesia memperluas cakupan tersebut. A.W. Munawwir menampilkan ragam arti: pecinta, sahabat, pengikut, putra mahkota, hingga penguasa¹², sementara Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor menekankan aspek representasi kekuasaan: wakil, pelaksana, pengurus, penolong, dan penanggung jawab.¹³ Rangkaian istilah ini penting untuk memahami bahwa *wali* adalah konsep yang lentur tetapi memiliki “inti”: adanya mandat (otoritas), adanya tanggung jawab (akuntabilitas), dan adanya etika (kelayakan moral).

Dengan basis itu, istilah “Wali Nanggroe” di Aceh tidak memadai jika dibaca sebatas terminologi bahasa. Ia harus ditempatkan dalam kerangka kepemimpinan sosial-politik, hukum, serta moral kolektif Aceh. Di titik ini, gagasan kepemimpinan, sebagaimana diulas Yusra Habib menjadi fondasi untuk memaknai Wali Nanggroe sebagai pilar yang bertanggung jawab pada

¹⁰Syarifuddin, M. L. (2018). Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 5(1), 117-133.

¹¹Alba, C. (2010). Corak Tafsir Al-Quran Ibnu ‘Arabi. *Jurnal Sosioteknologi*, 9(21), 987-1003.

¹²Munawwir, A. W., Ma'shum, A., & Munawwir, Z. A. (1984). *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*.

¹³Atabik, A., & Muhdlor, A. Z. (1999). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Ali Maksum.



urusan strategis masyarakat: kesejahteraan, perlindungan rakyat, pelestarian budaya, hingga penjagaan martabat dan kedaulatan. Konsepsi demikian membuat Wali Nanggroe tidak semestinya direduksi menjadi simbol seremonial, melainkan “institusi nilai” yang memastikan arah peradaban Aceh selaras dengan mandat otonomi khusus.¹⁴

Dimensi historis kemudian mempertegas legitimasi simbolik tersebut. Narasi pengangkatan Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman pada 28 Januari 1874 sebagai *Mudabbirul Muluk* atau Wali Nanggroe pertama memperlihatkan bahwa “perwalian” di Aceh muncul sebagai jawaban atas keadaan darurat politik dan perang, ketika Sultan terakhir masih berusia anak. Dari sini tampak fungsi klasik Wali Nanggroe: menjaga kesinambungan otoritas, menyatukan kekuatan sosial-politik, dan menjadi poros legitimasi perjuangan. Jejak ini berlanjut dalam genealogi kepemimpinan keluarga Tiro hingga Teungku Hasan Tiro (WN VIII), serta institusionalisasi modern melalui Qanun Wali Nanggroe yang mengakui Malik Mahmud sebagai WN berikutnya. Dengan demikian, Wali Nanggroe di Aceh merupakan konsep yang bertaut kuat pada tiga unsur: legitimasi normatif (makna *wali* sebagai mandat dan perlindungan), legitimasi historis (jejak kepemimpinan dalam krisis dan perjuangan), dan legitimasi sosiologis (ekspektasi rakyat terhadap figur pemersatu dan penjaga martabat Aceh).¹⁵

2. Aktualisasi Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Otonomi Khusus Aceh: Kelembagaan, Problem Praktik, dan Arah Penguatan

Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang berlaku sejak 1 Agustus 2006 menandai fase baru otonomi khusus Aceh.¹⁶ Dalam kerangka itu, Lembaga Wali Nanggroe (LWN) ditempatkan sebagai salah satu substansi penting selain partai politik lokal, simbol daerah (bendera dan lambang), serta

¹⁴Ridwansyah, M., Noor, F., Romli, L., & Fadlia, F. (2022). Wali Nanggroe Institution (LWN) Revitalization and Conflict Resolution Problems in Aceh. *Journal of Social and Political Sciences*, 5(4).

¹⁵Ridhwan, M., & Ibrahim, Y. (2022). WALI NANGGROE ACEH: PERUBAHAN BUDAYA DAN POLITIK ACEH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI). *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, 3(2), 91-101.

¹⁶Januar, E., & Marziah, A. (2019). Tantangan Pemerintah Aceh Dalam Mengimplementasi Undang-Undang Pemerintah aceh (UUPA). *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 4(2), 195-212.



pelaksanaan syariat Islam. Secara normatif, LWN diproyeksikan sebagai representasi peradaban Aceh dan pemersatu yang independen, berwibawa, serta bermartabat. Kedudukan ini idealnya menjadikan LWN sebagai jembatan antara tradisi adat, kebutuhan tata kelola modern, dan dinamika relasi Aceh–Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, aktualisasi fungsi tersebut menghadapi tantangan pada level desain kelembagaan dan praktik. Pertama, relasi LWN dengan perangkat sekretariat (Keurukon Katibul Wali) cenderung terjebak pada corak administratif-keuangan. Secara teknis operasional, Katibul Wali bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe, namun secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda karena pengangkatan dan pemberhentian pejabatnya berada pada kewenangan Gubernur.¹⁷ Struktur pertanggungjawaban ganda ini menyisakan ruang friksi: LWN membutuhkan dukungan administrasi dan legal yang kuat, tetapi dalam praktik, nasihat hukum dan fungsi penguatan kepatuhan sering diabaikan, sehingga berpotensi mendorong tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum maupun mandat Qanun. Situasi ini juga membentuk persepsi publik yang tidak berimbang: kritik masyarakat seolah hanya ditujukan kepada figur Wali Nanggroe, padahal arsitektur kelembagaan memperlihatkan adanya simpul sekretariat yang ikut menentukan efektivitas kerja LWN.

Kedua, problem efektivitas organ kelembagaan. LWN disebut memiliki 14 organ dengan kebutuhan 153 personel, namun yang berjalan nyata hanya sebagian (Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fatwa).¹⁸ Ketidaklengkapan organ ini membuat fungsi pembinaan adat, pengawasan lembaga adat, penguatan bahasa dan upacara adat, hingga peran pemberi nasihat strategis menjadi tidak teroperasionalkan secara memadai. Dalam konteks otonomi khusus—yang menuntut tata kelola efektif—struktur yang besar tetapi tidak fungsional justru menimbulkan persoalan efisiensi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

¹⁷Rahma, A., Ungel, J., & Rispalman, R. (2022). Kedudukan Wali Nanggroe di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(2), 390-412.

¹⁸Oscar, A., Mukhlis, M., & Faisal, F. (2023). PERAN MAJELIS TUHA PEUT DALAM PEMILIHAN WALI NANGGROE ACEH. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 397-417.



Ketiga, persoalan netralitas politik yang menguji identitas LWN sebagai pemersatu. Qanun menegaskan Wali Nanggroe sebagai pemersatu yang independen. Namun, dalam praktik politik, muncul pernyataan-pernyataan yang dianggap mengarahkan dukungan kepada partai tertentu, terutama menjelang Pemilu/Pilkada. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara desain normatif dan perilaku institusional, serta menggerus daya ikat simbolik Wali Nanggroe sebagai “milik seluruh rakyat Aceh”. Kritik tokoh-tokoh Aceh—misalnya pernyataan bahwa Wali Nanggroe bukan milik kelompok apalagi partai—menunjukkan bahwa legitimasi sosial LWN sangat bergantung pada konsistensi etika politik: semakin netral, semakin kuat fungsi pemersatu; semakin partisan, semakin tinggi risiko delegitimasi.

Keempat, lemahnya peran mediasi konflik antarlembaga, padahal fungsi pemersatu justru diuji dalam krisis. Fakta polemik APBA 2016 yang berlarut hingga 2017, RAPBA 2018 yang berujung penetapan melalui Pergub, serta dinamika antara MAA dan Pemerintah Aceh *ad interim* pada 2019, memperlihatkan minimnya intervensi efektif LWN dalam mempertemukan pihak-pihak bersengketa.¹⁹ Dalam logika otonomi khusus, konflik elite dan kebuntuan kebijakan tidak hanya soal prosedur anggaran, tetapi menyangkut stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Jika LWN tidak hadir sebagai mediator yang aktif (memanggil pihak, memfasilitasi dialog, memberi nasihat yang mengikat secara moral), maka fungsi simbolik “orang tua Aceh” mengecil menjadi sekadar pernyataan normatif tanpa daya institusional.

Kelima, problem alokasi anggaran yang kurang selaras dengan mandat fungsi. Temuan kajian Ombudsman Aceh yang menyebut porsi besar anggaran terserap untuk sekretariat (operasional gedung, kendaraan, gaji, kebutuhan administratif) dibandingkan kegiatan substantif Wali Nanggroe (misalnya sosialisasi, kerja-kerja pembinaan adat, atau fungsi pemberian pertimbangan strategis) mengindikasikan *misalignment* antara belanja dan tujuan. Dalam praktik, lembaga yang besar dan terhormat dengan alokasi APBA yang signifikan semestinya memperlihatkan jejak programatik yang dapat diukur, bukan terutama jejak administratif yang sulit ditautkan dengan capaian fungsi

¹⁹Jaka Rasyid, OSI, dan Benny, “Balada APBA Aceh 2018, Adu Kuat DPRA vs Gubernur (Bagian 1),” *Dialeksis*, 30 Januari 2018, <https://dialeksis.com/indepth/balada-apba-aceh-2018-adu-kuat-dpra-vs-gubernur-bagian-1>



pemersatu.

Berangkat dari rangkaian temuan tersebut, penguatan aktualisasi LWN dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh memerlukan penataan ulang yang menekankan tiga agenda. Pertama, penegasan desain relasi kerja LWN–Katibul Wali agar tidak berhenti pada tata usaha, tetapi menjadi sistem pendukung yang memastikan kepatuhan hukum, perencanaan program, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Kedua, rasionalisasi organ LWN: perampingan struktur untuk memastikan hanya organ yang benar-benar strategis, operasional, dan berdampak yang dijalankan, disertai peningkatan koordinasi dengan lembaga kunci (MPU/MPA, MPD, MAA) sebagai simpul legitimasi sosial. Ketiga, pemulihan identitas pemersatu melalui *code of conduct* netralitas politik dan mekanisme mediasi konflik yang aktif, sehingga LWN hadir bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai institusi nilai yang bekerja: mendinginkan ketegangan, menyatukan kepentingan, dan menjaga martabat Aceh dalam bingkai otonomi khusus.

Tabel 1. Relasi LWN dan Dampak terhadap Aktualisasi Fungsi LWN

Aspek Temuan Utama	Kesimpulan (Inti Masalah)	Dampak terhadap Aktualisasi Fungsi LWN	Arah Perbaikan/Penguatan
Relasi LWN–Keurukon Katibul Wali	Hubungan lebih dominan administratif-keuangan; fungsi dukungan substantif (legal, perencanaan, penguatan kelembagaan) belum berjalan efektif.	Fungsi LWN sebagai lembaga pemersatu dan pemberi arahan strategis melemah karena dukungan sistem tidak solid dan koordinasi tidak optimal.	Perjelas desain kerja dan SOP koordinasi; perkuat peran Katibul Wali sebagai <i>support system</i> substantif (hukum, program, data, tenaga ahli), bukan sekadar administrasi.
Struktur organ kelembagaan	Struktur besar (14 organ/153 personel) tetapi tidak	Kinerja kelembagaan tidak efisien	Rasionalisasi/perampingan organ; fokus pada organ strategis yang



	fungsi; yang berjalan hanya sebagian organ inti.	dan sulit menunjukkan keluaran programatik yang nyata.	benar-benar operasional dan berdampak.
Independensi dan netralitas politik	Praktik menunjukkan adanya ekspresi/gestur politik yang berpotensi bertentangan dengan mandat “independen” dan “pemersatu”.	Legitimasi sosial menurun; LWN rentan dipersepsi sebagai milik kelompok/partai tertentu, bukan milik seluruh rakyat Aceh.	Tegakkan kode etik netralitas; batasi keterlibatan simbolik pada agenda partisan; perkuat posisi moral sebagai pemersatu lintas kelompok.
Peran mediasi konflik antarlembaga	LWN belum tampil efektif sebagai mediator konflik (mis. polemik APBA, sengketa antarlembaga).	Fungsi pemersatu tidak teruji secara nyata; kepercayaan publik pada daya guna lembaga lemah.	Bangun mekanisme mediasi aktif: memanggil pihak bersengketa, memfasilitasi dialog, memberi arahan/nasihat yang terstruktur dan terdokumentasi.
Tata kelola anggaran dan prioritas belanja	Porsi belanja besar terserap untuk sekretariat/operasional; program substantif LWN kurang menonjol.	Output lembaga terlihat administratif, bukan fungsional; aktualisasi mandat pembinaan adat dan pemersatu	Realokasi berbasis program dan kinerja; perkuat indikator capaian (pembinaan adat, pengawasan, sosialisasi, mediasi, pemberian pertimbangan strategis).



		kurang terukur.	
Persyaratan kapasitas kepemimpinan	Qanun tidak menegaskan syarat pendidikan minimum; kapasitas personal sangat bergantung pada staf/tenaga ahli.	Risiko kualitas kepemimpinan tidak seragam; sulit menjalankan fungsi strategis tanpa kapasitas memadai.	Rumuskan standar kompetensi/kualifikasi kepemimpinan dan perangkat ahli; perkuat pengembangan kapasitas dan seleksi berbasis integritas serta kompetensi.
Persepsi publik dan akuntabilitas	Fokus publik tertuju pada figur Wali Nanggroe, sementara peran sekretariat/organ pendukung kurang dipahami.	Akuntabilitas kabur; evaluasi publik tidak tepat sasaran; reputasi lembaga mudah terpolarisasi.	Perbaiki komunikasi publik kelembagaan; transparansi peran, program, dan pembagian tanggung jawab antar organ.

KESIMPULAN

Lembaga Wali Nanggroe merupakan institusi yang memiliki akar historis, kultural, dan spiritual yang kuat dalam peradaban Aceh. Secara historis, konsep ini berangkat dari tradisi kepemimpinan Islam dan pengalaman politik Kesultanan Aceh, yang kemudian mengalami transformasi dalam dinamika perjuangan modern hingga diformalkan pasca perdamaian melalui MoU Helsinki dan pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 serta Qanun Aceh Tahun 2012 (revisi 2013). Dalam konteks tersebut, Wali Nanggroe diposisikan bukan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, melainkan sebagai simbol persatuan, penjaga marwah, serta representasi identitas dan keistimewaan Aceh dalam kerangka otonomi khusus.

REFERENSI

- Alba, C. (2010). Corak Tafsir Al-Quran Ibnu 'Arabi. *Jurnal Sosioteknologi*, 9(21), 987-1003.
- Ali, M. R. H. (2026). *Pemerintahan Daerah dan Syariat Islam di Aceh*. Penerbit KBM Indonesia.



- Atabik, A., & Muhdlor, A. Z. (1999). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Penerbitv Yayasan Ali Maksum.
- Daudy, M. H. (2022, December). Quo Vadis Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus dalam Negara Republik Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 30-41).
- Jaka Rasyid, OSI, dan Benny, "Balada APBA Aceh 2018, Adu Kuat DPRA vs Gubernur (Bagian 1)," *Dialeksis*, 30 Januari 2018, <https://dialeksis.com/indepth/balada-apba-aceh-2018-adu-kuat-dpra-vs-gubernur-bagian-1>
- Jalil, H., Yani, T. A., & Yoesoef, M. D. (2010). Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 206-234.
- Januar, E., & Marziah, A. (2019). Tantangan Pemerintah Aceh Dalam Mengimplementasi Undang-Undang Pemerintah aceh (UUPA). *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 4(2), 195-212.
- Munawwir, A. W., Ma'shum, A., & Munawwir, Z. A. (1984). *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*.
- Nazaruddin, M. (2021). Lembaga Wali Nanggroe Dan Masa Depan Perdamaian Aceh. *Aceh Anthropological Journal*.
- Oscar, A., Mukhlis, M., & Faisal, F. (2023). PERAN MAJELIS TUHA PEUT DALAM PEMILIHAN WALI NANGGROE ACEH. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 397-417.
- Rahma, A., Ungel, J., & Rispalman, R. (2022). Kedudukan Wali Nanggroe di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(2), 390-412.
- Rahman, D. A., bin Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 183-194.
- Ridhwan, M., & Ibrahim, Y. (2022). WALI NANGGROE ACEH: PERUBAHAN BUDAYA DAN POLITIK ACEH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI). *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, 3(2), 91-101.



- Ridwansyah, M., Noor, F., Romli, L., & Fadlia, F. (2022). Wali Nanggroe Institution (LWN) Revitalization and Conflict Resolution Problems in Aceh. *Journal of Social and Political Sciences*, 5(4).
- Sani, A., Rasyid, M. N., & Al-Qardhawy, M. Y. (2024). Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Dan Hukum Di Aceh. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(3), 315-328.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.
- Syarifuddin, M. L. (2018). Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 5(1), 117-133.
- Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 808-818.